

### PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEBON IX

Jl. Petaling Km. 1 Desa Kebon IX
Email: <a href="mailto:pkmkebonix@g.mail.com">pkmkebonix@g.mail.com</a> Kode Pos:36364
KEBON IX



### KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEBON IX NOMOR: 03 /PKM-KB IX/2023

#### **TENTANG**

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PUSKESMAS KEBON IX KABUPATEN MUARO JAMBI

#### KEPALA PUSKESMAS KEBON IX,

- Menimbang
- dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bahwa : a. pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan publik menetapkan Standar pelayanan wajib Pelayanan Publik (SPP);
  - b. bahwa unutk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) Puskesmas KEBON IX Kabupaten Muaro Jambi.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3969);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/ PER/III/2008 Tentang Rekam medis;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30
- 13. Tahun 2014 tentang standar Pelayanan Kefarmasian;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46
- 15. Tahun 2015 Tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional;
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman

- 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 20. Permenpan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.
- 21. Permenpan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
- 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1335);
- 23. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Nergara Nomor 1 Tahun 2022; tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang .
  Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro JambiTahun 2016
  Nomor 10);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17); Sebagaimana telah diubah dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 Nomor 5);
- 27. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 22);

28. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEBONIX

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PUSKESMAS

KEBON IX KABUPATEN MUARO JAMBI

KESATU: Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh

penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian

kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat

pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

KEDUA: Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan

Standar Pelayanan Publik (SPP) ini dibebankan pada anggaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Kebon IX

Pada tanggal: Januari 2023

Kepala Puskesmas

DEWI LESTARI, S.Tr. Keb

NIP. 197707212007012007

Lampiran I Keputusan Kepala Puskesmas Kebon IX

Nomor: 03/PKM-KB IX/2023

Tanggal: Januari 2023

Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP)

Puskesmas Kebon IX Kabupaten MuaroJambi.

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PUSKESMAS KEBON IX KABUPATEN MUARO JAMBI

#### A. GAMBARAN UMUM

Standar pelayanan publik Puskesmas KEBON IX Kabupaten Muaro Jambi merupakan tolak ukur yang dipergunkan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan agar menyelenggarakan pelayanan yang berstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan.

Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yang meliputi: dasar hukum peraturan yang menjadi dasar pelayanan, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif, sistem mekanisme dan prosedur/tata cara pelayanan yang diberikan bagi pemberi dan penerima pelayanan, jangka waktu yang diperlukan untuk penyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap pelayanan, biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat, produk pelayanan/hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sarana prasarana dan/atau fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, kompetensi pelaksana kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman, pengawasan internal pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung/pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukkan tata cara

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya, jumlah pelaksana tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan dan evaluasi kinerja pelaksanaan penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.

Dengan adanya laporan Standar Pelayanan Publik (SPP) ini dapat menjadi bahan rujukan dalam evaluasi proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah guna menjamin akses dan mutu pelayanan dokumen administrasi secara optimal sehingga dapat mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik.

Adapaun Visi dan Misi Puskesmas KEBON IX Adalah sebagai berikut:

#### 1. Visi

Puskesmas KEBON IX Kabupaten Muaro Jambi mempunyai Visi sebagai berikut:

"Meningkatkan Pelayanan Optimal Menuju Masyarakat SEHAT"

#### 2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Puskesmas KEBON IX memiliki misi sebagai berikut:

- 1.Menigkatkan Profesianilisme dan Kompentensi Petugas sebagai Upaya Meningkatkan Mutu dan Kinaerja Pelayanan.
- 2. Mengoptimalkan Program PIS-PK dan Program Prioritas Nasional.
- 3.Meningkatkan Wawasan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kesehatan.

#### 3. Tujuan Puskesmas KEBON IX

Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajad kesehatan masyarakat yang setinggitingginya dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat.

#### 4. Tata Nilai

Puskesmas KEBON IX telah membangun budaya kerja yang harus dihayati dan dilaksanakan oleh setiap insan Puskesmas agar pelayanan kesehatan yang dilakukan dapat memuaskan pasien (konsumen). Budaya kerja Puskesmas dapat dilaksanakan dengan memegang nilai-nilai dasar sebagai acuan bagi Puskesmas KEBON IX dalam berperilaku yang menunjang tercapainya Visi dan Misi. Nilai dasar tersebut, nantinya diharapkan dapat menjadi budaya organisasi. Nilai dasar tersebut adalah:

"DARI"

### a. Disiplin

Mematuhi peraturan yang berlaku.

#### b. Amanah

Bekerja Sesuai Standar kompentensi dan tanggung jawab.

#### c. Ramah

Berbicara dengan santun dan lemah lembut dalam memberikan Pelayanan.

#### d. Inovatf

Mengembangkan ide untuk peningkatan Mutu.

#### B. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

- Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/ PER/III/2008
   Tentang Rekam medis;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang standar Pelayanan Kefarmasian;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 Nomor 5);
- 22. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di lingkungan Pemerintah Daerah 'Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 22);
- 23. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;

#### C. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan Standar Pelayanan Publik ini untuk mengukur tingkat pelayanan dan menjadi pedoman penyelenggara pelayanan agar kualitas pelayanan publik lebih berkualitas.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendaftaran

- 2. Pengaduan pelanggan
- 3. Pelayanan Poli Umum
- 4. Pelayanan Poli Lansia
- 5. Pelayanan Poli Gigi dan Mulut
- 6. Pelayanan Poli KIA/KB
- 7. Pelayanan Poli Anak/MTBS, Imunisasi
- 8. Pelayanan Laboratorium
- 9. Pelayanan Farmasi
- 10. Pelayanan Konseling Gizi
- 11. Pelayanan Klinik Sanitasi
- 12. Kasir
- 13. Pelayanan Tindakan/Gawat Darurat

Ditetapkan di: Kebon IX

Pada tanggal: Januari 2023

Kepala Huskesmas

DEWI LESTARI,S.Tr.Keb

NIP. 197707212007012007

Lampiran II

Keputusan Kepala Puskesmas KEBON IX

Nomor: /SK/PKM-KB IX/2023

Tanggal:

Januari 2023

Tentang Standar Pelayanan

an Publik (SPP)

Puskesmas KEBON IX Kabupaten MuaroJambi.

#### A. PELAYANAN PENDAFTARAN


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (Pasien) datang dengan membawa a. Kartu identitas: KTP,SIM, KK, Kartu pelajar (Pasien baru) b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (jika ada)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien  Pasien Mengambil Nomor Antrian  Menunggu Diruang Tunggu Pendaftaran  Pasien Menuju Unit sesuai arahan Petugas

	T	
		1. Pasien baru
		a. Pasien datang
		<ul> <li>b. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas informasi dibagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapatkan nomorantrian</li> </ul>
		c. Pasien menunggu panggilan petugas pendaftaran
		d. Petugas pendaftaran melakukan identifikasi poli tujuan pasien
		e. Pasien menunggu panggilan poli
		2. Pasien lama
		a. Pasien datang
		b. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas informasi dibagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu berobat pasien dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapatkan nomor antrian
		c. Pasien menunggu panggilan petugas pendaftaran
		<ul> <li>d. Petugas pendaftaran melakukan identifikasi poli tujuan pasien</li> </ul>
		e. Pasien menunggu panggilan poli
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pasien baru : 8 Menit
•	/Jam	Pasien lama : 4 menit
	Pelayanan	Senin - kamis : 08.00 - 13.30 WIB
		Jumat : 08.00 - 11.00 WIB
		Sabtu : 08.00 - 12.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Pendaftaran pasien
	Pelayanan	Pelayanan rekam medis pasien
6.	Penanganan	1. Kotak Saran
	Aduan, Saran	2. Nomor Handphone/Nama Petugas :
	Masukkan dan Informasi	082184525404/Dewi Lestari,STr.Keb
		3. Email: Kebonpkm9@gmail.com
		4. Website: http://pkmkebon9.muarojamabikab,go,id/
		5. Alamat: Jln.Petaling Rt,12 Kebon IX, 36364
	I	

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
		<ol> <li>Peraturan menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012 tentang sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2013 Nomor 122)</li> </ol>
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
2.	Sasaran	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan Televisi
	Prasarana dan/atau	2. Fasilitas charger handphone
	fasilitas	3. Meja pendaftaran
		4. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Terampil mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi secara otodidak
	2	2. SLTA Sederajat
		3. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
		4. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		5. Memahami peraturan menteri kesehatan tentang Puskesmas
•		6. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas	1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
		2. Melaksanakan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
		3. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi memadai dan santun.
		4. Tidak ada Diskriminasi terhadap Pasien.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8.	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini
<u>.</u>	Kinerja	bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan

	Pelaksana	manajemen setiap 6 Bulan sekali
-	p	2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3. Survey kepuasan masyarakat.

#### B. PELAYANAN HUMAS / PENGADUAN




		<ol> <li>Petugas mencatat data pelapor (nama, alamat, dan nomor Handphone jika ada ) dan isi pada buku register.</li> <li>Petugas bersama Tim pelayanan pengaduan serta unit terkait membahas tindak lanjut laporan pengaduan dan dicatat didalam buku register.</li> <li>Penyampaian informasi tindak lanjut pengaduan kepada pelapor</li> <li>Keluhan/aduan yang sudah ditindak lanjuti dipublikasikan pada papan pengumuman setiap satu bulan sekali.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan /Jam Pelayanan	<ul> <li>2 hari</li> <li>Senin - kamis : 08.00 - 13.30 WIB</li> <li>Jumat : 08.00 - 11.00 WIB</li> <li>Sabtu : 08.00 - 12.30 WIB</li> </ul>
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penanganan pengaduan Masyarakat
6.	Penanganan Aduan, Saran Masukkan dan Informasi	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Nomor Handphone/Nama Petugas :         <ul> <li>082184525404/Dewi Lestari,STr.Keb</li> </ul> </li> <li>Email : <ul> <li>Kebonpkm9@gmail.com</li> </ul> </li> <li>Website : <ul> <li>http://pkmkebon9.muarojambikab.go.id/</li> </ul> </li> <li>Alamat: Jln.Petaling Rt.12 Kebon IX, 36364</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
		2. Undang undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
2.	Sasaran Prasarana dan/atau	1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Handphone

	fasilitas	3. Kotak saran
	ā	4. Papan pengumuman hasil tindak lanjut keluhan/aduan
		5. Komputer dan jaringan internet
		6. Ruangan dan kelengkapan nya
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas yang tergabung dalam tim mutu manajemen puskesmas.
4.	Pengawas	1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	5 (enam) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Melaksanakan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.</li> <li>Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi memadai dan santun.</li> </ol>
		3. Tidak ada Diskriminasi terhadap Pasien/pelanggan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Identitas yang memberikan aduan tidak dipublikasikan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 Bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3. Survey kepuasan masyarakat.

### C. PELAYANAN/POLI UMUM




		6. Petugas menetukan diagnosis
-	а	<ol><li>Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai</li></ol>
		Jika memerlukan konsultasi/pemeriksaan lanjut:
94		<ul> <li>a. Rujuk internal: konsultasi antar poli/ruangan (Poli KIA, Gizi, Gigi, Labor)</li> </ul>
		b. Rujuk eksternal: pemeriksaan Lanjutan ke Rumah Sakit.
3.	Jangka Waktu	Konsultasi : 5 Menit
	Pelayanan /Jam	Rujukan : 5 Menit
	Pelayanan	Kir Dokter : 15 Menit Senin
		- kamis : 08.00 - 13.30 WIBJumat :
		08.00 - 11.00 WIB
		Sabtu: 08.00 - 12.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Pasien Umum : sesuai dengan peraturan Bupati Muaro Jambi No: 4 Tahun 2020 Tentang perubahan. Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi</li> </ol>
		2. Pasien JKN sesuai dengan Permenkes 21 Tahun 2016 tentang standar tarif JKN
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, surat rujukan, surat keterangan kesehatan.
6.	Penanganan	1. Kotak Saran
	Aduan, Saran Masukkan dan Informasi	2. Nomor Handphone/Nama Petugas :
		082184525404/Dewi Lestari,STr.Keb
		3. Email: Kebonpkm9@gmail.com
		4. website: <a href="http://pkmkebon9.muarojambikab.go.id/">http://pkmkebon9.muarojambikab.go.id/</a>
		5. Alamat: Jln.Petaling Rt.12 Kebon IX, 36364
	L	

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan

		Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
2.	Sasaran Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan Televisi
		2. Fasilitas charger handphone
		3. Ruang pemeriksaan pasien
		4. Ruang bermain anak
		5. Peralatan medis dan pendukungnya
		6. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi	1. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek
	Pelaksana	2. DIII/D4/SI Keperawatan/kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek
		3. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
		4. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		5. Memahami peraturan menteri kesehatan tentang Puskesmas
		6. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas	1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah	Dokter Umum minimal 1 orang
	Pelaksana	Perawat minimal 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Melaksanakan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.</li> </ol>
•		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi memadai dan santun.
		3. Tidak ada Diskriminasi terhadap Pasien/ pelanggan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan nya
		2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing masing alat
		3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaan nya (tidak kadaluarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 Bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3. Survey kepuasan masyarakat.

### D. PELAYANAN/POLI LANSIA




		6. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur
		7. Petugas menetukan diagnosis
		<ol><li>Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai</li></ol>
		Jika memerlukan konsultasi/pemeriksaan lanjut:
		<ul> <li>a. Rujuk internal: konsultasi antar poli/ruangan(Poli KIA, Gizi, Gigi, Labor, Sanitasi)</li> </ul>
		b. Rujuk eksternal: pemeriksaan Lanjutan ke Rumah Sakit.
3.	Jangka Waktu	Konsultasi : 5 Menit
	Pelayanan /Jam	Rujukan : 5 Menit
	Pelayanan	Kir Dokter : 15 Menit Senin -
		kamis : 08.00 - 13.30 WIBJumat :
		08.00 - 11.00 WIB
		Sabtu : 08.00 - 12.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum : sesuai dengan peraturan Bupati Muaro Jambi No: 4 Tahun 2020 Tentang perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi
		2. Pasien JKN sesuai dengan Permenkes 21 Tahun 2016 tentang standar tarif JKN
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, surat rujukan, surat keterangan kesehatan.
6.	Penanganan	1. Kotak Saran
	Aduan, Saran Masukkan dan	2. Nomor Handphone/Nama Petugas:
	Informasi	082184525404/Dewi Lestari,S.Tr.Keb
		<ol> <li>Email: Kebonpkm9@gmail.com</li> <li>Email: http://pkmkebon9.muarojambikab.go.id/</li> </ol>
ı		5. Alamat: Jln.Petaling Rt.12 Kebon IX, 36364

No.	Komponen	Uraian
Kesehatan  2. Peraturan Menteri Kesehatan	1. Undang undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang

		Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
2.	Sasaran	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan Televisi
	Prasarana dan/atau	2. Kursi tunggu Lansia
	fasilitas	3. Fasilitas charger handphone
		4. Ruang pemeriksaan pasien
		5. Peralatan medis dan pendukungnya
		6. Ruang pemeriksaan khusus Lansia
		7. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi	1. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek
	Pelaksana	2. DIII/D4/SI Keperawatan/kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek
		3. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
		4. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		5. Memahami peraturan menteri kesehatan tentang Puskesmas
		6. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas	1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah	Dokter Umum minimal 1 orang
	Pelaksana	Perawat minimal 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Melaksanakan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.</li> </ol>
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi memadai dan santun.
		3. Tidak ada Diskriminasi terhadap Pasien/ pelanggan.
7.	Jaminan Keamanan dan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan nya
	Keselamatan Pelayanan	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing masing alat
		3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaan nya (tidak kadaluarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 Bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan

3. Survey kepuasan masyarakat.

#### E. PELAYANAN/POLI KIA DAN KB




e		7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
		Jika memerlukan konsultasi/pemeriksaan lanjut:
	ā	a. Rujuk internal: konsultasi antar poli/ruangan (Poli Umum, Gizi, Imunisasi, Gigi, Labor)
		b. Rujuk eksternal: pemeriksaan Lanjutan ke Rumah Sakit.
3.	Jangka Waktu	Pelayanan KIA : 25 Menit
	Pelayanan /Jam	Pelayanan KB : 20 Menit
	Pelayanan	Kesehatan Reproduksi : 20 Menit
		Pelayanan Caten: 15 Menit
		Pemeriksaan IVA : 30 menit
		Senin - kamis : 08.00 - 13.30 WIB
		Jumat : 08.00 - 11.00 WIB
		Sabtu : 08.00 - 12.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum : sesuai dengan peraturan Bupati Muaro Jambi No: 4 Tahun 2020 Tentang perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi
		Pasien JKN sesuai dengan Permenkes 21 Tahun 2016 tentang standar tarif JKN
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, surat rujukan, surat keterangan kesehatan.
		<ul> <li>Pelayanan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi, pemeriksaan IVA, pelayanan Caten</li> </ul>
6.	Penanganan	1. Kotak Saran
	Aduan, Saran Masukkan dan	2. Nomor Handphone/Nama Petugas
	Informasi	082184525404/Dewi
		Lestari,S.Tr.Keb
		<ul><li>3. Email: Kebonpkm9@gmail.com</li><li>4. website: http://pkmkebon9.muarojambikab,go,id/</li></ul>
		5. Alamat: Jln.Petaling Rt.12 Kebon IX, 36364

No.	Komponen	Uraian
1. Dasar Hukum  1. Undang undang nomor 36 Tahun 20 Kesehatan	1. Undang undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	
<u> </u>		2. Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik

8	¥	Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
2.	Sasaran	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan Televisi
	Prasarana	2. Fasilitas charger handphone
	dan/atau fasilitas	3. Ruang pemeriksaan dan konsultasi KIA/KB
		4. Ruang Laktasi
		5. Peralatan medis dan pendukungnya
		6. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/SI kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek
		2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Memahami peraturan menteri kesehatan tentang Puskesmas
		5. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas	1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung
=	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah	Bidan minimal 4 orang
	Pelaksana	
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
	9	2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi memadai dan santun.
		3. Tidak ada Diskriminasi terhadap Pasien/ pelanggan.
7.	Jaminan Keamanan dan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan nya
	Keselamatan Pelayanan	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing masing alat
		3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaan nya (tidak kadaluarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 Bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
		langsung terkait kinerja dan kedisplinan  3. Survey kepuasan masyarakat.

### F. PELAYANAN/POLI MTBS dan IMUNISASI




		sesuai
		Jika memerlukan konsultasi/pemeriksaan lanjut:
		a. Rujuk internal: konsultasi antar poli/ruangan(Pol Umum, KIA Gizi, Gigi, Labor, Sanitasi)
-		<ul> <li>Rujuk eksternal: pemeriksaan Lanjutan ke Rumah Sakit.</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan MTBS : 10 Menit
	/Jam	Imunisasi : 15 Menit
	Pelayanan	Senin - kamis : 08.00 - 13.30 WIB
		Jumat : 08.00 - 11.00 WIB
		Sabtu: 08.00 - 12.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Pasien Umum : sesuai dengan peraturan Bupati Muard Jambi No: 4 Tahun 2020 Tentang perubahan Tari Retribusi Jasa Umum Pada Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi</li> </ol>
		<ol> <li>Pasien JKN sesuai dengan Permenkes 21 Tahun 2016 tentang standar tarif JKN</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	<ul> <li>Konsultasi Dokter, pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, surat rujukan, surat keterangan kesehatan.</li> </ul>
_		Pelayanan MTBS dan IMUNISASI
6.	Penanganan Aduan, Saran	1. Kotak Saran
	Masukkan dan	2. Nomor Handphone/Nama Petugas:
	Informasi	082184525404/DewinLestari,STr.Keb
		3. Email: Kebonpkm9@gmail.com
		4. website: <a href="http://pkmkebon9.muarojambikab.go.id/">http://pkmkebon9.muarojambikab.go.id/</a>
		5. Alamat: Jln.Petaling Rt,12 Kebon IX, 36364

No.	Komponen	Urajan
1.	Dasar Hukum	1. Undang undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)</li> </ol>

2.	Sasaran	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan Televisi
	Prasarana	2. Fasilitas charger handphone
	dan/atau fasilitas	3. Ruang MTBS dan Imunisasi
	140111440	4. Ruang bermain anak
		5. Ruang Konsultasi Gizi
		6. Peralatan medis dan pendukungnya
		7. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. DIII/D4/SI kebidanan/Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek
		2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		Memahami peraturan menteri kesehatan tentang     Puskesmas
		5. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas	1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Bidan dan Perawat minimal 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi memadai dan santun.
		3. Tidak ada Diskriminasi terhadap Pasien/ pelanggan.
7.	Jaminan Keamanan dan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
	Keselamatan Pelayanan	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing masing alat
		3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaan nya (tidak kadaluarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 Bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3. Survey kepuasan masyarakat.

### G. PELAYANAN/POLI KESEHATAN GIGI dan MULUT




č		a. Rujuk internal: konsultasi antar poli/ruangan (Poli Umum, Gizi, Anak, Labor)
	a	<ul> <li>Rujuk eksternal: pemeriksaan Lanjutan ke Rumah Sakit.</li> </ul>
		<ol><li>Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai</li></ol>
3.	Jangka Waktu	Konsultasi : 5-10 Menit
	Pelayanan /Jam	Pencabutan Gigi susu : 7-12 Menit
	Pelayanan	Pencabutan Gigi Tetap ; 15-20 Menit
	,	Senin - kamis : 08.00 - 13.30 WIB
		Jumat : 08.00 - 11.00 WIB
		Sabtu : 08.00 - 12.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Pasien Umum : sesuai dengan peraturan Bupati Muaro Jambi No: 4 Tahun 2020 Tentang perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi</li> </ol>
		Pasien JKN sesuai dengan Permenkes 21 Tahun 2016 tentang standar tarif JKN
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter gigi, pemeriksaan kesehatan Gigi, Tindakan tambal, cabut, scalling/pembersihan karang gigi
		Surat rujukan
6.	Penanganan	1. Kotak Saran
	Aduan, Saran Masukkan dan Informasi	2. Nomor Handphone/Nama Petugas :
		082184525404/Dewi Lestari,STr.Keb
		<ol> <li>Email: Kebonpkm9@gmail.com</li> <li>website: http://pkmkebon9.muarojambikab.go.id/</li> </ol>
		5. Alamat: Jln.Petaling Rt.12 Kebon IX, 36364

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan

2		Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
2.	2. Sasaran Prasarana dan/atau	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan Televisi
		2. Fasilitas charger handphone
	fasilitas	3. Ruang pemeriksaan Kesehatan gigi
		4. Peralatan medis dan pendukungnya
		5. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Glgi yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek
		2. DIII/D4 Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek
		3. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
		4. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		5. Memahami peraturan menteri kesehatan tentang Puskesmas
		6. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas	1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah	Dokter Gigi 1 orang
	Pelaksana	Perawat Gigi minimal 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Melaksanakan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.</li> </ol>
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi memadai dan santun.
		3. Tidak ada Diskriminasi terhadap Pasien/ pelanggan.
7.	Jaminan Keamanan dan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan nya
	Keselamatan Pelayanan	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing masing alat
		3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaan nya (tidak kadaluarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 Bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3. Survey kepuasan masyarakat.

#### H. PELAYANAN LABORATORIUM




3.	Jangka Waktu Peláyanan /Jam Pelayanan	<ul> <li>Pemeriksaan Darah: Maks 30 Menit</li> <li>Malaria: 60 Menit</li> <li>BTA: 60 Menit</li> <li>Pemeriksaan Urine: 20 Menit</li> <li>Pemeriksaan: 10 Menit</li> <li>Rapid Antibodi: 15 Menit</li> <li>Rapid Antigen: 15 Menit</li> <li>Senin - kamis: 08.00 - 13.30 WIB</li> <li>Jumat: 08.00 - 11.00 WIB</li> <li>Sabtu: 08.00 - 12.30 WIB</li> </ul>
4.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Pasien Umum : sesuai dengan peraturan Bupati Muaro Jambi No: 4 Tahun 2020 Tentang perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi</li> <li>Pasien JKN sesuai dengan Permenkes 21 Tahun 2016 tentang standar tarif JKN</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	Hematologi, kimia darah, urinalisi, imunologi, serologi, preparat mikrobiologi, faeses.
6.	Penanganan Aduan, Saran Masukkan dan Informasi	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Nomor Handphone/Nama Petugas :         <ul> <li>081/Khoirul Muntiana</li> </ul> </li> <li>Email : pkm.kemingkingdalam@gmail.com</li> <li>Alamat: Jl. Raya KEBON IX, 36391</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
2.	Sasaran Prasarana	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan Televisi

	1 / 1	2 F. dita dan dahan
-	dan/atau fasilitas	2. Fasilitas charger handphone
		3. Ruang pemeriksaan laboratorium
		4. Peralatan laboratorium dan pendukungnya
		5. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. DIII/D4 Analis kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek
		2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Memahami peraturan menteri kesehatan tentang Puskesmas
		5. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas Internal	1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Analis kesehatan Minimal dua orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi memadai dan santun.
		3. Tidak ada Diskriminasi terhadap Pasien/ pelanggan.
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan nya
٠	Keselamatan Pelayanan	2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing masing alat
		3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaan nya (tidak kadaluarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 Bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3. Survey kepuasan masyarakat.

#### I. PELAYANAN FARMASI



	· ·	Jumat : 08.00 - 11.00 WIB Sabtu : 08.00 - 12.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	<ul> <li>Penyediaan obat racikan dan non racikan</li> <li>Pemebrian informasi obat (PIO)</li> </ul>
6.	Penanganan Aduan, Saran Masukkan dan Informasi	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Nomor Handphone/Nama Petugas         <ul> <li>082184525404/Dewi</li> <li>Lestari,S.Tr.Keb</li> </ul> </li> <li>Email: <a href="mailto:Kebonpkm9@gmail.com">Kebonpkm9@gmail.com</a> </li> <li>website: <a href="http://pkmkebon9.muarojambikab.go.id/">http://pkmkebon9.muarojambikab.go.id/</a> </li> <li>Alamat: Jln.Petaling Rt.12 Kebon IX, 36364</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		<ol> <li>Peraturan menteri kesehatan republik indoensia Nomor 51 Tahun 1997 Tentang pekerjaan kefarmasian</li> </ol>
		3. Undang undang Republik Indoensia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika
		4. Undang undang Republik Indoensia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
		5. Peraturan menteri kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasiaan.
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676)
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama
2.	Sasaran	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan Televisi
	Prasarana dan/atau fasilitas	2. Gudang penyimpanan obat
		3. Ruang Pelayanan Farmasi
		4. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi	1. Asisten Apoteker yang memiliki surat izin praktik

	Pelaksana	2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
-		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Memahami peraturan menteri kesehatan tentang Puskesmas
		5. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas	1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Asisten Apoteker Minimal dua orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Melaksanakan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.</li> </ol>
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi memadai dan santun.
		3. Tidak ada Diskriminasi terhadap Pasien/ pelanggan.
7.	Jaminan Keamanan dan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan nya
	Keselamatan Pelayanan	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing masing alat
		3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaan nya (tidak kadaluarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 Bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3. Survey kepuasan masyarakat.

### J. PELAYANAN KONSELING GIZI


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis pasien / Rujukan Internal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pendaftaran  Poli yang merujuk (Umum, lansia, KIA, GIGI, MTBS)  Pelayanan Gizi  konseling gizi/ Intervensi gizi  Pasien kembali ke Poli yang
•		<ol> <li>Pasien datang</li> <li>Pasien menyerahkan surat permintaan konseling gizi</li> <li>Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register</li> <li>Pasien dipanggil sesuai nomor urut</li> <li>Petugas memberikan konseling gizi/ Intervensi Gizi</li> <li>Petugas mengarahkan pasien kembali ke poli yang merujuk.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan /Jam Pelayanan	<ul> <li>Konseling Gizi 10-30 Menit</li> <li>Senin - kamis : 08.00 - 13.30 WIB</li> <li>Jumat : 08.00 - 11.00 WIB</li> <li>Sabtu : 08.00 - 12.30 WIB</li> </ul>
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Koseling Gizi
6.	Penanganan Aduan, Saran	1. Kotak Saran

Masukkan dan Informasi	<ol> <li>Nomor Handphone/Nama Petugas :         081274036221/Dewi Lestari,STr.Keb     </li> <li>Email : <a href="mailto:Kebonpkm9@gmail.com">Kebonpkm9@gmail.com</a></li> <li>Alamat: Jln.Petaling Rt.12 Kebon IX, 36364</li> </ol>
	5. Alamat: Jln.Petaling Rt.12 Kebon IX, 36364

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
2.	Sasaran	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan Televisi
	Prasarana dan/atau	2. Fasilitas charger handphone
	fasilitas	3. Ruang konseling gizi
		4. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Sarjana gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek
		2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Memahami peraturan menteri kesehatan tentang Puskesmas
		5. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas	1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Tenaga Gizi Minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Melaksanakan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.</li> </ol>
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi memadai dan santun.
		3. Tidak ada Diskriminasi terhadap Pasien/ pelanggan.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan nya
		Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing masing alat
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 Bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3. Survey kepuasan masyarakat.

### K. PELAYANAN KLINIK SANITASI




¢	*	6. Petugas mengarahkan pasien kembali ke poli yang merujuk.
3.	Jangka Waktu Pelayanan /Jam Pelayanan	<ul> <li>Konseling sanitasi 10-30 Menit</li> <li>Senin - kamis : 08.00 - 13.30 WIB</li> <li>Jumat : 08.00 - 11.00 WIB</li> <li>Sabtu : 08.00 - 12.30 WIB</li> </ul>
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Koseling Gizi
6.	Penanganan Aduan, Saran Masukkan dan Informasi	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Nomor Handphone/Nama Petugas :         <ul> <li>082184525404/Dewi Lestari,STr.Keb</li> </ul> </li> <li>Email : <ul> <li>Kebonpkm9@gmail.com</li> </ul> </li> <li>website: <ul> <li>http://pkmkebon9.muarojambikab,go,id/</li> </ul> </li> <li>Alamat: Jln.Petaling Rt.12 Kebon IX, 36364</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
•		2. Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
2.	Sasaran	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan Televisi
	Prasarana dan/atau fasilitas	2. Fasilitas charger handphone
		3. Ruang klinik sanitasi
		4. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	DIII Kesehatan lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek
		2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Memahami peraturan menteri kesehatan tentang Puskesmas

		C Manakami tugaa nakak dan fungsi
		5. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas Internal	<ol> <li>Supervisi dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh</li> </ol>
		auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Tenaga kesling minimal 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Melaksanakan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.</li> </ol>
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi memadai dan santun.
		3. Tidak ada Diskriminasi terhadap Pasien/ pelanggan.
7.	Jaminan Keamanan dan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan nya
	Keselamatan Pelayanan	Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing masing alat
8.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan
	Pelaksana	manajemen setiap 6 Bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3. Survey kepuasan masyarakat.

#### L. PELAYANAN KASIR




e e		2. Pasien JKN sesuai dengan Permenkes 21 Tahun2016 tentang standar tarif JKN
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kasir
	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Nomor Handphone/Nama Petugas :         <ul> <li>082184525404/Dewi Lestari,STr.Keb</li> </ul> </li> <li>Email : <ul> <li>Kebonpkm9@gmail.com</li> </ul> </li> <li>website: <ul> <li>http://pkmkebon9.muarojambikab,go,id/</li> </ul> </li> <li>Alamat: Jln.Petaling Rt.12 Kebon IX, 36364</li> </ol>	

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
2.	Sasaran Prasarana dan/atau fasilitas	1. ATK
		2. Ruangan dan kelengkapannya
		3. Komputer dan jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Minimal lulusan SMA yang sudah diberi orientasi tentang ketugasan kasir</li> <li>Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.</li> </ol>
		3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
		4. Memahami peraturan menteri kesehatan tentang Puskesmas
		5. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas Internal	1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
	Jumlah Pelaksana	Petugas kasir minimal satu orang

		Bendahara penerimaan satu orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi memadai dan santun.
		3. Tidak ada Diskriminasi terhadap Pasien/ pelanggan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan nya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 Bulan sekali</li> </ol>
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan
		3. Survey kepuasan masyarakat.

### M. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN (GAWAT DARURAT)



6	Pelayanan	Jumat : 08.00 - 11.00 WIB
		Sabtu: 08.00 - 12.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	<ol> <li>Pasien Umum : sesuai dengan peraturan Bupati Muaro Jambi No: 4 Tahun 2020 Tentang perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi</li> </ol>
		2. Pasien JKN sesuai dengan Permenkes 21 Tahun 2016 tentang standar tarif JKN
5.	Produk Pelayanan	Tindakan Medis, Gawat Darurat
6.	Penanganan Aduan, Saran Masukkan dan Informasi	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Nomor Handphone/Nama Petugas : 082184525404/Dewi</li> </ol>
		Lestari,STr.Keb
		<ol> <li>Email: <u>Kebonpkm9@gmail.com</u></li> <li>website: <u>http://pkmkebon9.muarojambikab.go.id/</u></li> </ol>
		5. Alamat: Jln.Petaling Rt.12 Kebon IX, 36364

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
•		2. Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
2.	Sasaran Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Tindakan/gawat darurat
		2. Ruang administrasi
		3. Peralatan medis pendukung
		4. Komputer dan jaringan internet
		5. Ambulance untuk rujukan pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum yang memiliki surat izin praktek
		2. DIII/D4/SI Keperawatan/kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek
		3. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif.
		4. Disiplin dan taat waktu pelayanan

		5. Memahami peraturan menteri kesehatan tentang Puskesmas
	le .	6. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas Internal	1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung
		2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum minimal dua orang
		Perawat minimal 6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
		2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi memadai dan santun.
		3. Tidak ada Diskriminasi terhadap Pasien/ pelanggan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan nya
		2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing masing alat
		3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaan nya (tidak kadaluarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 Bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisplinan
•		3. Survey kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di Kebon IX Pada tanggal : Januari 2023

Kepala Puskesmas

PUSK

Dewi Lestari,STr.Keb NIP. 197707212007012007 Lampiran III

Keputusan Kepala Puskesmas KEBON IX

Nomor: 63 /SK/PKM-KD/2023

Tanggal:

Januari 2023

Tentang Standar Pelayanan

Publik (SPP)

Puskesmas KEBON IX Kabupaten MuaroJambi.

### PUSKESMAS KEBON IXKABUPATEN **MUARO IAMBI**

### **MAKLUMAT PELAYANAN**

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

> Ditetapkan di Kebon IX Pada tanggal: Januari 2023

> > Kepala Viskesmas

Dewi Lestari, STr.Keb

NIP. 197707212007012007